



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 169);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	2.115.134.617.384,52
2. Pendapatan Transfer	Rp	3.429.876.216.802,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	10.523.709.370,00
Jumlah Pendapatan	Rp	5.555.534.543.556,52
b. Belanja :		
1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp	1.591.748.139.701,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.905.793.276.794,96
c) Belanja Hibah	Rp	323.245.519.696,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp	17.654.460.000,00
2. Belanja Modal		
a) Belanja Tanah	Rp	1.702.500.000,00
b) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	180.148.152.997,00
c) Belanja Bangunan dan Gedung	Rp	333.820.803.138,15
d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	520.871.272.181,45
e) Belanja Aset tetap Lainnya	Rp	12.275.295.426,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	0,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp	109.304.921,00
4. Belanja Tranfer		
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	813.045.161.419,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	17.549.562.894,00
Jumlah Belanja	Rp	5.717.963.449.168,56
Surplus/(Defisit)	Rp	(162.428.905.612,04)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp	290.945.332.497,33
2. pengeluaran	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	290.945.332.497,33
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 962

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007